

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini 31 Oktober 2023 masing-masing pihak yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Florensia
Jabatan : Human Resources Manager
Alamat : Jl. Pantai Berawa No.99, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Bali 80361
Telepon : +62811-3830-5711

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **The Komu** Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak I (Pertama)**.

Nama : Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
Telepon : 082146005900

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Akademi Pariwisata** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (Kedua)**.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat Untuk Mengadakan Perjanjian Kerjasama di Bidang Penempatan On The Job Training Bagi Mahasiswa/ Akademi Pariwisata Serta Memberikan Kesempatan Bagi Lulusan untuk mendapatkan Informasi Lowongan Pekerjaan Kedepannya.

Adapun isi perjanjian yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia mempersiapkan dan mengirimkan Trainee untuk melaksanakan On The Job Training di Hotel Pihak Pertama sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia menyerahkan tanggung-jawab pelatihan sepenuhnya kepada Pihak Pertama, selama masa On The Job Training.

Pasal 3

Pihak Kedua bersedia memenuhi semua prosedur dan persyaratan On The Job Training di Hotel Pihak Pertama, dengan prinsip sama-sama menguntungkan.

Pasal 4

Pihak Kedua bersedia mengadakan monitoring terhadap setiap peserta didik yang mengikuti On The Job Training pada perusahaan pihak pertama.

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima dan mengatur pelaksanaan On The Job Training sesuai dengan permintaan Pihak Kedua serta menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi Hotel pada saat tersebut.

Pasal 6

Pihak Pertama berhak mengur dan atau mengembalikan Trainee kepada Pihak Kedua apabila yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan indiscipliner.

Pasal 7

Pihak Pertama berkewajiban memberikan sertifikat kepada Trainee pada akhir masa On The Job Training.

Pasal 8

Pihak Pertama bersedia memprioritaskan tamatan Pihak Kedua untuk menjadi karyawan di Hotel Pihak Pertama. Apabila keadaan memungkinkan dan apabila yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pihak Pertama.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku sejak disetujui dan ditanda – tangani oleh kedua belah Pihak.

Pasal 10

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dengan jalan musyawarah antara kedua Pihak.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak I,


The
Komu™
Florensia
Human Resources Manager

Pihak II,



Dr. Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Direktur